



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Perkantoran III, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Kode Pos : 75576
Telp/Fax : (0545) 4043969, Email : dpmptspkubar80@gmail.com, Website : <http://dpmptsp.kutaibaratkab.go.id>

SENDAWAR

SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Nomor : 500.16.7.2/25/IO.P/DPMPTSP-III/VII/2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Surat permohonan Nomor : 1051/TK/KEP/VII/2024 dan Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 400.3.2/5490/UM-PPPNF/DPK-II/VII/2024 tanggal 17 Juli 2024, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

YAYASAN HARAPAN EMPAS SEJAHTERA

Nama Sekolah : TK KRISTEN EMPAS TERPADU
Jenjang Sekolah : TAMAN KANAK-KANAK
Alamat Sekolah : JL. KAMPUNG EMPAS RT.001
- Kampung/Kel : EMPAS
- Kecamatan : MELAK
- Kabupaten : KUTAI BARAT
- Provinsi : KALIMANTAN TIMUR
Nomor Induk Berusaha : 2803240053004
Kepala Sekolah : YUNITA ANTHONIATY, S.Th.
Ketua Yayasan : RINA GIPTALINA

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Wajib melakukan daftar ulang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat setiap tiga tahun sekali atau satu bulan sebelum berakhirnya izin ini;
3. Surat Izin mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 29 Juli 2027, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Sendawar

Pada tanggal : 29 Juli 2024

a.n. BUPATI KUTAI BARAT,
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN KUTAI BARAT,


Adolfus Ehardus Ponrus, S.Hut., M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19741103 199703 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Kutai Barat di - Sendawar
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat di - Sendawar
3. Asli Surat Keputusan ini untuk yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Perkantoran III, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
Telp/Fax : (0545) 4043969 Website : <http://dpmptsp.kutaiarakab.go.id>. Kode Pos : 75576

SENDAWAR

SURAT IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Nomor : 503/04/IMS.P/DPMPTSP-III/ III/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Surat permohonan Nomor: 600/TK/KEP/I/2021 dan Surat Keterangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat Nomor : 400/2603/UM-PPPNF/DPK-II/II/2021 tanggal 19 Februari 2021, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat dengan ini memberikan Izin Pendirian Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

YAYASAN HARAPAN EMPAS SEJAHTERA

Nama Sekolah	: TK KRISTEN EMPAS TERPADU
Jenjang Sekolah	: TAMAN KANAK-KANAK
Alamat Sekolah	: JL. KAMPUNG EMPAS RT.001
- Kampung/Kel	: EMPAS
- Kecamatan	: MELAK
- Kabupaten	: KUTAI BARAT
- Provinsi	: KALIMANTAN TIMUR
Badan Hukum	: NO. 19, 18 DESEMBER 2020
	: GARED RANDHANI, S.H.
Ketua Yayasan	: RINA GIPTALINA

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. PAUD yang bersangkutan harus melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat secara rutin setiap bulan;
3. Apabila dikemudian hari PAUD yang bersangkutan mengalami perubahan nama lembaga dan alamat harus melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat dan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat;
4. Surat Izin mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan akan diadakan perubahan apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Sendawar
Pada tanggal : 15 Maret 2021

a.n. BUPATI KUTAI BARAT,
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN KUTAI BARAT,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kutai Barat di - Sendawar
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat di - Sendawar
3. Asli Surat Keputusan ini untuk yang bersangkutan.